



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register perkara nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, tanggal 2 Juni 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tertanggal 09 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Penda Ketapi selama 3 tahun 5 bulan, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK 1 usia 9 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering marah kepada Penggugat karena permasalahan yang kecil;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Desa Anjir Serapat Muara dengan membawa beberapa baju milik Tergugat, yang hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat telah memutuskan komunikasi dengan Penggugat, saat Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, ternyata Tergugat dan orang tuanya sudah pindah dan tidak tinggal disana lagi;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 09 Oktober 2012, oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kapuas, telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P;

B. Saksi:

I. SAKSI 1, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Penda Ketapi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sekitar awal tahun 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab karena Tergugat yang suka mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan karena saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI 2, saksi mengaku sebagai kakek Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Penda Ketapi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sekitar awal tahun 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab karena Tergugat yang suka mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan karena saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kapuas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, tanggal 09 Oktober 2012, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan terhadap dalil-dalil tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, juga perceraian dapat dilaksanakan jika telah terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan P tersebut berupa fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta dibuat sebagai bukti dan berhubungan untuk menjadi bukti dalam perkara ini. Oleh

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kapuas, tanggal 09 Oktober 2012, dan belum pernah tercatat bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan saksi tersebut juga telah disumpah menurut agamanya sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 09 Oktober 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, dan keduanya tidak tercatat pernah bercerai sebelumnya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan selama itu tidak ada upaya untuk saling rukun dari kedua belah pihak;
5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum angka 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena sejak 2013 telah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras (fakta hukum angka 2 dan 3), bahkan implikasinya terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama (fakta hukum angka 4), sehingga masing-masing telah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak juga saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan kondisi yang demikian Penggugat saat ini juga bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah terdapat upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali baik dari Majelis Hakim, namun tidak berhasil (fakta hukum angka 5). Atas kondisi tersebut juga Tergugat sendiri tidak hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dengan tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan dimaksud disebabkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan, maka sebagai indikasi-indikasi rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut di atas, telah sesuai dengan maksud dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat oleh Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika tetap memaksakan untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) bagi kedua belah pihak terlebih lagi bagi Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga perceraian merupakan jalan terbaik (*tashrih bi ihsan*), karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa mashlahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب
المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح،
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با
لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا لة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan

Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis

Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, dan adanya petitum angka 1, selanjutnya pada petitum angka 2 Penggugat memohon agar menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang tidak tercatat pernah bercerai dengan Tergugat (fakta hukum angka 1) sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 *Hijriah* oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Epri Wahyudi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Junaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 550.000,00
4. PBT	: Rp 275.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 955.000,00

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.K.Kps